



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. R.A.A.Kusumahsubrata No.3 Tlp. (0265)773709, 778323

Ciamis 46213

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS**

Nomor : 421.3/2013 Disdik/2013

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
SMK AL HUDA SADANANYA KOMPETENSI KEAHLIAN  
MULTIMEDIA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Ciamis, perlu dibuka akses pelayanan pendidikan SMK dengan Kompetensi Keahlian yang dibutuhkan peserta didik;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pemberian persetujuan pendirian sekolah swasta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan kekuatan hukum sebagaimana pada diktum a dan b di atas, perlu ditetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan SMK, yang diatur dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana sudah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. PP No. 66 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan :

10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.
  - a. Surat dari SMK Al Huda Sadananya Kabupaten Ciamis nomor : 93/B/SMK AL HUDA/III/ 2013 tanggal Maret 2013 tentang Permohonan Izin Operasional pendirian SMK Al Huda Sadananya Kabupaten Ciamis;
  - b. Hasil studi kelayakan dari Tim Verifikasi tanggal 10 Mei 2013 tentang pendirian SMK Al Huda Sadananya Kabupaten Ciamis;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** :

**KEDUA** :

**KETIGA** :

**KEEMPAT** :

**KELIMA** :

**KEENAM** :


**KETUJUH** :

- Memberi Izin kepada SMK Al Huda Sadananya Kabupaten Ciamis dengan kompetensi keahlian Multimedia;
- Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk melaksanakan pembinaan agar penyelenggaraan sekolah berjalan lancar;
- Pihak Yayasan Al Huda Sadananya Kabupaten Ciamis agar melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan kompetensi keahlian Multimedia supaya diminati oleh masyarakat;
- Pihak Yayasan Al Huda Sadananya Kabupaten Ciamis segera menyediakan guru produktif untuk kompetensi keahlian Multimedia yang berkelayakan mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan;
- Pihak Yayasan Al Huda Sadananya Kabupaten Ciamis segera melengkapi sarana dan prasarana teori maupun praktek untuk kompetensi keahlian Multimedia;
- Pemberian izin sebagai mana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam surat keputusan ini, diberikan sepanjang pihak Pihak Yayasan Al Huda Sadananya Kabupaten Ciamis mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Di tetapkan : di Ciamis

Pada tanggal : 14 Mei 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIAMIS**



- Yth. 1. Bupati Ciamis  
2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis  
3. Inspektur Kabupaten Ciamis  
4. Ketua BMPS Kabupaten Ciamis  
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat  
6. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan  
7. Ketua Yayasan Al Huda Sadananya  
8. Arsip



**PEMERNINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. R. A. A. Kusumahsubrata No. 3 Telp. (0265) 773709  
Ciamis 46213

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR: 421.3/SK. 3109 - Disdikbud/2015

**TENTANG**

**IZIN PENAMBAHAN KOMPETENSI KEAHLIAN BARU  
PADA SMK AL HUDA SADANANYA  
UNTUK KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Ciamis, perlu dibuka akses pelayanan pendidikan SMK dengan Kompetensi Keahlian yang dibutuhkan peserta didik;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, antara lain menyatakan Pemberian persetujuan penambahan/perubahan Program Studi/Kompetensi Keahlian pada SMK Negeri dan Swasta oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- c. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan ketentuan dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis tentang Izin Penambahan Kompetensi Keahlian Baru pada SMK Al Huda Sadananya untuk Kompetensi Keahlian Akuntansi.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan SMK;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - a. Surat Kepala SMK Al Huda Sadananya Nomor 422/276/SMK Al Huda/Disdikbud/2015 Tanggal 12 Mei 2015 Tentang Permohonan Izin Penambahan Kompetensi Keahlian Baru, yaitu Akuntansi;
  - b. Hasil Studi Kelayakan dari Tim Verifikasi Tentang Pembukaan Kompetensi Keahlian Akuntansi pada Tanggal 31 Juli 2015.

Memperhatikan :

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU**

: Izin Penambahan Kompetensi Keahlian Baru pada SMK Al Huda Sadananya untuk Kompetensi Keahlian Akuntansi;

**KEDUA**

: Pihak Yayasan Al Huda Sadananya selaku penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan Kompetensi Keahlian Akuntansi agar diminati oleh masyarakat;

- KETIGA : Pihak Yayasan Al Huda Sadananya agar membantu menyediakan guru produktif untuk Kompetensi Keahlian Akuntansi yang berkelayakan mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan;
- KEEMPAT : Pihak Yayasan Al Huda Sadananya agar membantu melengkapi sarana dan prasarana teori maupun praktik untuk Kompetensi Keahlian Akuntansi;
- KELIMA : Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan sepanjang pihak Yayasan Al Huda Sadananya mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan : di Ciamis

Pada tanggal : 25 Agustus 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN CIAMIS,



Tembusan :

- Yth.
1. Bupati Ciamis
  2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
  3. Inspektur Kabupaten Ciamis
  4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
  5. Arsip